

**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN NISBAH BAGI  
HASIL TABUNGAN UMUM SYARIAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM  
NUSA DUA KEDONGANAN BADUNG BALI**

**Zainol Hasan, Syarifuddin, Sri Lutfiyah**

[hasansideas02@gmail.com](mailto:hasansideas02@gmail.com), [syarifuddinahm@gmail.com](mailto:syarifuddinahm@gmail.com), [vivisrilutfia2000@gmail.com](mailto:vivisrilutfia2000@gmail.com)

**Universitas Ibrahimy**

**ABSTRACT**

*Since the time of Rasulullah SAW, the economy of Muslims has been carried out with contracts that are in accordance with sharia and have become a tradition. Islamic economics is a social science that studies the economic problems of society based on Islamic values. The instrument used to apply sharia principles in the financial sector is the Baitul Maal wat Tamwil (BMT). One of them is BMT UGT Nusantara Sub Branch Nusa Dua. In sharia savings at BMT UGT Nusantara Sub Branch Nusa Dua, the percentages are set from BMT, but the process for taking profit sharing ratios is not explained, so it is not known whether the profit sharing has been fair or not. Based on this phenomenon, the focus of research is how to determine the profit sharing ratio for sharia savings at BMT UGT Nusantara Sub Branch Nusa Dua? and what is the review from the perspective of Islamic economics?. In this study, researchers used a type of qualitative research. Data collection are observation, interview and documentation. There are three procedures in data analysis techniques, they are: data reduction, data presentation and data verification. Determination of profit-sharing ratios for sharia savings using a akad musyarakah with a profit sharing of 70% for BMT and 30% for members. The nominal amount of profit-sharing rupiah for each member will differ depending on the length and amount of money kept at the BMT. The Islamic economic perspective on determining profit sharing ratios through musyarakah contracts in BMT is in accordance with Islamic economic principles because it has been fair.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Nisbah, Akad Musyarakah and Sharia Savings.*

**PENDAHULUAN**

Sejak zaman Rasulullah SAW perekonomian umat Islam dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah dan telah menjadi tradisi. Praktik yang dilakukan yaitu

menerima titipan harta, meminjamkan uang dan pengiriman uang (Adiwarman A. Karim, 2010). Dalam bahasa Yunani asal kata ekonomi adalah *oikos* berarti rumah tangga, *nomos* berarti peraturan. Secara istilah yaitu peraturan rumah tangga (Pius A. Puranto dan M Dahlan al-Barry, 1994). Menurut Abdul Manan (1986) ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Islam menekankan adanya nilai-nilai moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Sistem ekonomi konvensional yang berkembang saat ini telah menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Keuntungan hanya diterima oleh mereka yang memiliki kekuatan modal sehingga menimbulkan ketidakadilan (Syafuruddin Prawiranegara, t.th).

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang keuangan. Keberadaan lembaga keuangan bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan tersebut meliputi sektor perbankan dan non perbankan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "*Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (A. Soemitra, 2009). Lembaga keuangan syariah berperan sangat penting dilihat dari segi prinsip, asas dan perannya dalam pembangunan ekonomi sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lahirnya bank-bank syariah dalam satu dekade terakhir adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam mewujudkan kesetaraan, kejujuran dan keadilan melalui sistem bagi hasil (Krisna Sudjana dan Rizkison, 2020).

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan berdasarkan sistem syariah. BMT Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba terbatas ilmu pengetahuan dan materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala

aspek kehidupan masyarakat. Adapun peran BMT di masyarakat, antara lain adalah penggerak ekonomi dan sosial masyarakat, ujung tombak pelaksanaan ekonomi Islam, penghubung antara orang mampu dan kurang mampu (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010). Bahkan menurut Ridwan (2005) laba yang diperoleh oleh BMT akan didistribusikan kepada masyarakat dan keberadaan BMT akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat serta berkembang dan tidaknya sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMT.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI (2000) dalam hal melakukan pengelolaan dana milik nasabah yang berupa tabungan yang dibenarkan adalah berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ad*. Pada pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening serta tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. UU No. 21 (2008) Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa ketentuan pengambilan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad.

Fungsi BMT secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*) tetapi berdasarkan pada prinsip syariah atau bagi hasil (*profit sharing*) (Sutan Remy Sjahdeini, 1999). BMT sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat dengan berlandaskan Islam bertujuan memfasilitasi masyarakat termasuk juga BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua yang terletak di Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali.

BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil berdasarkan sistem syariah

menggunakan akad *musyarakah* yang *prosentase* telah ditetapkan dari pihak BMT, tetapi proses pengambilan *nisbah* bagi hasil tidak dijelaskan sehingga tidak diketahui bagi hasil tersebut telah berlaku adil atau tidak. Berdasarkan fenomena tersebut timbul pertanyaan dan menjadi fokus penelitian adalah bagaimana penetapan *nisbah* bagi hasil tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua dan bagaimana bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

## KAJIAN TEORI

### Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab ekonomi Islam diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. Istilah *iqitishad* merupakan *tashrif* (bentuk perubahan) dari kata *qashada* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. *Iqtishad* secara literal berarti seimbang (*equilibrium, balanced*) dan tengah-tengah (*in between*). Dalam kata *al-qasdu* juga terkandung makna *al-tawassuth* (pertengahan, moderat) dan *'al-i'tidal* (sikap adil) (Muhammad Jawwad Mugiyah, 1968).

### Ekonomi Islam dalam Pandangan Ahli

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi (1997) ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.
2. Menurut Mohammad Akram Khan (1994) ekonomi Islam adalah studi yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi atas dasar partisipasi dan kerjasama.
3. Menurut M. Umar Chapra (1999) ekonomi Islam dan cabang-cabang pengetahuan telah membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan Islam.

4. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi (1994) ekonomi Islam pada dasarnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.
5. Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) (2008) prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok membangun struktur atau kerangka teori yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah.

### **Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

1. Tauhid (keimanan). Semua yang kita dikerjakan di dunia nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan.
2. *A'dl* (keadilan). Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat adil dan tidak menindas pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi.
3. *Nubuwwah* (kenabian). Sikap dan sifat Nabi menjadi teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia.
4. *Khilafah* (pemerintahan). Pemerintah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian berjalan dengan baik.
5. *Ma'ad* (hasil). Hasil (*laba*) yang diperoleh di dunia dalam Islam menjadi laba akhirat (Adiwarman A. Karim 2012).

### **Karakteristik Ekonomi Islam**

1. Berdasarkan ketuhanan, bersumber dari Allah SWT dalam bentuk syariat Islam.
2. Ekonomi pertengahan, menekankan pada kesejahteraan manusia dan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia dan akhirat.
3. Berkeadilan, memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak (M. Nur Rianto Al-Arif, 2017).

### **Tujuan Ekonomi Islam**

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
2. Persaudaraan dan keadilan universal.

3. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, kebebasan individu demi kemaslahatan sosial (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2012).

### **Pengertian Syirkah/Musyarakah**

*Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. Bila dilihat dari pemaknaan secara bahasa berarti “*al-Ikhtilath*” artinya campur atau pencampuran. Maksudnya adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan antara bagian yang satu dengan lainnya (Rahmad Syafei, 2011). Menurut M. Syafi’i Antonio (1999) *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tujuan tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Bentuk akad kerjasama bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara’ah* dan *musaqolah*. Namun prinsip yang banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. *Muzara’ah* dan *musaqolah* khusus dipergunakan untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk perbankan syariah).

### **Nisbah Bagi Hasil**

Metode penghitungan bagi hasil ini adalah suatu cara dalam penentuan suatu proporsi keuntungan yang nantinya akan dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak yang berserikat antara nasabah dan bank syariah (Muhammad, 2004). Dengan adanya perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan syari’at maka setiap pihak tidak akan merasa dirugikan. Setiap pihak akan mendapat bagian yang adil sesuai dengan apa yang telah diberikan baik itu modal berupa produk barang maupun jasa. Menurut Muhammad (2005) dalam perbankan syariah menekankan *nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting untuk menentukan bagi hasil. Aspek *nisbah* yaitu aspek yang disepakati antara nasabah dengan bank itu sendiri. Beberapa aspek dalam menentukan

*nisbah* bagi hasil antara lain: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, *nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

### **Prinsip Bagi Hasil**

a. Adanya kesepakatan

Kesepakatan yang dibuat harus transparan terutama untuk pihak nasabah apakah memberikan seluruh modal atau hanya sebagian. Jika para nasabah yang sepakat atau setuju sama-sama menanamkan modal, maka perlu ada *prosentase* pembagian yang sesuai dengan besarnya modal yang diberikan.

b. Adanya kejelasan usaha

Jenis usaha yang akan dilakukan sudah diketahui dan disepakati bersama oleh para pemilik modal. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Apabila pengelola modal memutuskan untuk mengganti atau mengembangkan usahanya maka harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan para pemilik modal.

c. Adanya ketentuan waktu

Dalam konsep bagi hasil perlu ada kesepakatan bersama dengan pemilik modal. Apakah pembagian hasil dibagikan setiap bulan, atau rentang waktu tertentu. Jika terjadi keterlambatan seluruh pihak harus memahami kondisi bisnis dan bersepakat untuk menerima keterlambatan pemberian hasilnya.

d. Adanya ketentuan penetapan *nisbah* bagi hasil

Sejak awal telah ditentukan mekanisme yang akan dilakukan. *Nisbah* keuntungan kedua belah pihak harus dalam bentuk *prosentase*, bukan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya *nisbah* keuntungan antara nasabah dan pihak BMT adalah 50%:50%, 70%:30%, atau 60%:40%, bahkan 99%:1% (Sarip Muslim, 2015).

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti

pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Pada hakekatnya penelitian kualitatif bertujuan menguraikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat atau daerah tertentu (Sumadi Suryabrata, 1992). Orentasi jenis penelitian kualitatif adalah peneliti melakukan peninjauan langsung terhadap fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan. Artinya, peneliti mengamati dan menyaksikan kegiatan tersebut yakni terhadap penetapan *nisbah* bagi hasil tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua Kedonganan Badung Bali. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data, peneliti menggunakan tiga prosedur ialah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Demi memastikan keaslian penelitian ada beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam pengecekan keabsahan data adalah; keaktifan peneliti, ketekunan pengamatan, triangulasi dan pengecekan teman sejawat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Gambaran Umum BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua**

BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua secara resmi mulai berdiri sejak tanggal 17 Februari 2015 sebagai cabang pembantu dari BMT UGT Nusantara Cabang Denpasar. Bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi ummat khususnya dalam ekonomi syariah. Lokasi BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua berada di Jl. Raya Uluwatu (Sebelah Utara RS Kasih Ibu), Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kode Pos : 80361. Struktur organisasi di BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua terdiri dari kepala cabang pembantu, kasir, *Account Officer* (AO) simpanan dan AO pembiayaan.

### **Praktik Penetapan *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan Umum Syariah**

BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua dalam memenuhi kebutuhan anggotanya memiliki beberapa produk diantaranya produk tabungan umum syariah. Tabungan umum syariah merupakan tabungan/simpanan yang setoran dan penarikannya

dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan anggota yang berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak memberikan kontribusi dana sedangkan yang lain memberikan kontribusi kerjanya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Akad *musyarakah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan ketentuan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad Ridwan, 2006).

Sebagai calon anggota dalam pembukaan rekening tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantra Capem Nusa Dua melalui beberapa tahapan operasional. Mendatangi AO SP (bagian simpanan) untuk diproses. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon anggota yaitu membawa KTP/SIM, mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan dengan setoran awal Rp. 10.000 serta biaya administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000 kemudian setoran berikutnya minimal Rp. 1.000 dan bagi hasil dapat diambil setiap bulannya.

Tabungan umum syariah memakai akad *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan akad yang sering digunakan oleh BMT UGT Nusantara capem Nusa Dua yaitu akad *musyarakah*. Anggota dan BMT sama-sama mengkontribusikan dananya, melalui pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT. Berikut kutipan dari hasil wawancara (Syaiful Bahri sebagai AO simpanan).

“Untuk akad yang sering digunakan dalam tabungan umum syariah adalah akad *musyarakah*, kita informasikan bahwa tabungan umum syariah memakai akad *musyarakah* dengan bagi hasil 70% BMT 30% untuk anggota. Akad *musyarakah* sendiri ialah akad yang dimana anggota menginvestasikan dananya sedangkan pihak BMT menginvestasikan dana dan kerja kepada pembiayaan usaha yang disalurkan BMT melalui pembiayaan dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama”.

BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua praktik bagi hasil dengan akad *musyarakah* adalah 70% BMT, 30% untuk anggota dan keuntungan serta resiko ditanggung bersama. Menurut Muhammad (2016) dalam perbankan syariah bagi untung

(*profit sharing*) menggunakan perhitungan laba yang diperoleh oleh *mudharib* (pengelola) dalam mengelola usahanya. Bila mengalami kerugian pemodal tidak mendapatkan pengembalian modal secara utuh. Bagi pengelola tidak mendapat upah dari kerjanya sedangkan keuntungan yang akan dibagikan dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih (Tim Pengembangan Perbankan syariah IBI, 2001). Bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana (Cristoper Pass & Bryan Lowes, 2001).

Penetapan besar kecilnya *nisbah* bagi hasil untuk anggota dan BMT terletak pada besar kecilnya *nisbah* yaitu jangka waktu, semakin lama anggota menyimpan uangnya di BMT maka *nisbah*nya semakin besar dan apabila anggota menyimpan uangnya dengan jangka waktu yang lama otomatis keuntungan yang di dapat dari pengelolaan uang tersebut juga semakin besar.

### **Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penetapan *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan Umum Syariah**

Bagi hasil yang baik adalah bagi hasil yang tidak merugikan kedua belah pihak yang bekerjasama atau lebih. Penetapan *nisbah* bagi hasil pendapatan dalam ekonomi Islam sangat penting untuk ditentukan diawal untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama. Apabila hal itu tidak dilakukan berarti telah menjadi *gharar* sehingga transaksi tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Menurut Sayyid Sabiq (Terj. Asep Sobari, dkk, 2010) Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Adapun sistem atau perhitungan bagi hasil tabungan umum syariah, baik itu tabungan umum atau tabungan yang lainnya sudah ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara pusat. BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua sebagai cabang pembantu tidak mempunyai wewenang dalam penentuan *nisbah* bagi hasil, bahkan tidak ada negosiasi dalam penetapan *nisbah* bagi hasil, termasuk untuk nasabah atau anggota.

Namun anggota tidak keberatan dan menganggap telah sepadan dengan yang mereka simpan. Berikut kutipan dari hasil wawancara (Aziz Zaini, AO Bagian Pembiayaan).

“Pihak BMT hanya bisa menyalurkan melalui pinjaman karena BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua disini sifatnya cabang pembantu jadi tidak bisa menyalurkan dananya kepada yang lain. Setelah mendapat persetujuan dari anggota dana yang terkumpul dari tabungan umum syariah dikelola melalui pembiayaan dengan bagi hasil setiap bulannya. Dan anggota sepakat untuk itu”.

Keterangan Aziz Zaini diperkuat oleh (Ibu Zubaida sebagai anggota).

“Bagi hasil tersebut memang ditentukan oleh pihak BMT namun tidak masalah karena niat saya hanya menabung. Jadi masalah bagi hasil atau apapun itu saya serahkan kepada pihak BMT. Untuk tawar-menawar *nisbah* bagi hasil memang tidak ada, tapi pihak BMT memberikan tawaran apakah saya setuju dengan bagi hasil yang ditawarkan BMT atau tidak, saya langsung menjawab setuju karena menabung uang saya aman, saya juga dapat bagi hasil dari tabungan tersebut”.

Dalam ekonomi Islam berbuat adil sangat dianjurkan. Berikut kutipan dari hasil wawancara (Ibu Zubaida sebagai anggota).

“Yah mau tabungan umum atau berjangka kan emang BMT yang menentukan karena niat saya cuma sekedar menabung aja, adil enggak adilnya menurut saya sih adil-adil aja. Kalau nabung sedikit gak mungkin dapat bagi hasil yang banyak, juga memang kemauan saya hanya menabung, menabung dengan dapat bagi hasil itu sudah bersyukur”.

Firman Allah dalam Al-Qur’an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa’: 29) (Departemen Agama RI, 2019).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah mensyahkan perniagaan yang disepakati bersama. Praktik bagi hasil akad *musyarakah* di BMT UGT Nusantara

Capem Nusa Dua telah sesuai dengan Syariah Islam. Islam memperbolehkan adanya tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan perhitungan bunga. Tetapi menggunakan bagi hasil dengan menggunakan akad yang ada dalam prinsip syariah.

Pendekatan *revenue sharing* digunakan oleh BMT dalam penetapan *nisbah* bagi hasil. Hasil yang diperoleh yaitu dari penyaluran dana pihak lain salah satunya dengan pembiayaan modal yang ada di BMT bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan ekonomi dan memutus mata rantai kemiskinan, serta kekayaan yang dimiliki nasabah dapat termanfaatkan secara optimal agar kemaslahatan bersama tetap terjaga. Dalam pandangan ekonomi Islam telah bertindak sesuai dengan teori prinsip ekonomi Islam.

### KESIMPULAN

Tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantara Capem Nusa Dua memakai akad *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan akad yang sering digunakan adalah akad *musyarakah*. Praktik bagi hasil dengan akad *musyarakah* adalah 70% BMT, 30% untuk anggota dan keuntungan serta resiko ditanggung bersama. Besaran nominal rupiah bagi hasil untuk setiap anggota akan berbeda tergantung lama dan besarnya uang yang disimpan. Perspektif ekonomi Islam terhadap penetapan *nisbah* bagi hasil melalui akad *musyarakah* yang ada di BMT telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena telah berlaku adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husein. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Bryan Lowes & Cristoper Pass. (2001). *Kamus Lengkap Ekonomi*. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.
- Chapra, M. Umar. (1999). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Departeman Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Jawab Mughniyah, Muhammad. (1968). *at-Tafsir al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Karim, A. Adiwarmarman. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. Adiwarmarman. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Keempat Cetakan ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, Mohammad Akram. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- M Dahlan al-Barry dan Pius A. Purtanto. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah-I Adabiyat-I.
- Mohamad Heykal dan Nurul Huda. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muslim, Sarip. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (1994). *Islam, Economics, and Society*. New York: Kegan Paul International.
- Prawiranegara, Syafruddin. (t.th). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Publicita.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI UII). (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media.
- Rizkison dan Krisna Sudjana. (2020) Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6 (02). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086/632>.
- Sabiq, Sayyid. (2010). *Fiqh Sunnah*, Terj. Asep Sobari, dkk. Jilid 3. Jakarta: Al-I'tishom.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariahi*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. (1992). *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafei, Rahmat. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. (2001). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.

**Undang-Undang, Peraturan dan Fatwa**

Dewan Syariah Nasional MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Undang-undang No. 11 Tahun (2008) Tentang Perbankan Syariah.